BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mensyariatkan perkawinan bagi manusia, hidup berpasang-pasangan antara pria dengan wanita, saling membutuhkan dan melengkapi, saling menyayangi dan mengasihi. Banyak sekali ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kepada manusia untuk melangsungkan perkawinan. Dasar Alquran diantaranya tercantum dalam beberapa surah misalnya surah an- Nisa ayat 1, surah ar-Ruum ayat 21, surah an-Nuur ayat 32 dan sebagainya. Dalam surah an-Nisa ayat 1 Allah Swt berfirman sebagai berikut:[1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.* (QS. an-Nisa : 1)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan supaya mereka saling melangsungkan perkawinan dan dari situ lahirlah keturunan yang banyak. Di dalam beberapa hadis juga berisi perintah melangsungkan perkawinan. Suatu kali

[1] QS. An-Nisa (4): 1.

ada beberapa sahabat mendatangi rumah Nabi saw untuk mengetahui perihal ibadah beliau. Ternyata dalam penilaian mereka ibadah Nabi itu biasa-biasa saja. Di antara sahabat itu beranggapan bahwa hal itu wajar bagi Nabi sebab beliau seorang yang *ma'shum*, dosa yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah SWT dan Nabi SAW pasti masuk surga. Berbeda dengan mereka manusia biasa, tidak ada jaminan bersih dari dosa dan pasti masuk surga. Lalu mereka memasang tekad, yang seorang ingin shalat sepanjang malam tanpa istirahat, yang seorang ingin terus menerus berpuasa tanpa berbuka, dan yang seorang lagi tidak ingin kawin supaya konsentrasi ibadahnya tidak terganggu. Pendirian sebagian sahabat ini menjadi *sababul wurud* (sebab turunnya hadis) Nabi yang melarang hal tersebut, bahwa nikah adalah sunnah beliau dan siapa yang menyalahi sunnah beliau bukan tergolong ke dalam umat beliau.

.....فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى)

Artinya: .... *Maka barangsiapa tidak mengikuti, sunnahku, maka bukan golonganku.* (HR al-Bukhari).[2]

Selanjutnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dinyatakan:

عَنْ أَبِي اَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطِرُ، وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ (رواه الترمذى)

Artinya: *Dari Abi Ayyub berkata: Bersabda Rasulullah saw: Empat dari*

[2] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid III, Juz 6, (Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H), h. 116.

sunnah para Rasul adalah rasa malu, berharum-haruman, bersiwak dan nikah" (HR al-Tirmidzi).[3]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[4] Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ini adalah yang tenang, damai, bahagia, kedua pasangan suami istri saling menyintai dan mengasihi. Tidak ada silang sengketa, percekcokan, perkelahian, perceraian dna sebagainya yang mengakibatkan rumah tangga tersebut retak, renggang bahkan terputus karenanya, yang membahayakan dan merugikan bagi suami istri dan anak-anak.

Meskipun tujuan perkawinan begitu luhur dan mulia, tidak jarang dalam perjalanan terjadi cekcok dalam rumah tangga dalam berbagai bentuknya. Di antara bentuk percekcokan tersebut adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sekarang ini begitu populer dan banyak menyita perhatian pemerintah dan masyarakat. Di antara bentuk KDRT itu misalnya suami memukul atau melukai istrinya atau istri melukai suaminya sehingga berakibat fatal, orangtua memukuli anak-anaknya, ayah memperkosa anak perempuannya (anak kandung atau anak tiri) dan sebagainya.

---

[3] Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*. Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan, 2008), h. 272.

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 114.

Berdasarkan penjajakan pendahuluan, ternyata kasus-kasus KDRT di Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin cukup tinggi. Informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPKBPA) Kalimantan Selatan, Adi Santoso, pada tahun 2022 terdapat 616 kasus KDRT di Kalimantan Selatan dan tahun 2023 meningkat menjadi 621 kasus. Dilihat dari data korbannya, 148 kasus korbannya laki-laki dalam arti pihak laki-laki (suamilah) yang dipukul oleh oleh istrinya, dan 531 kasus korbannya perempuan, dalam artinya perempuanlah yang mengalami kekerasan atau dianiaya oleh suaminya. Dari angka tersebut jumlah kasus terbanyak adalah di Kota Banjarmasin, disusul Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.[5]

Menurut Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Thomas Afrian, salah satu contoh kasus-kasus KDRT di Kota Banjarmasin tersebut diantaranya suami mencekik istrinya dan melukainya dengan senjata tajam, menyekap dalam kamar terkunci dan sebagainya, sehingga membahayakan nyawa istri yang bersangkutan dan si istri tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar, dan kejadiannya baru diketahui setelah pihak keluarga membuka kamar tersebut. Setelah menerima pengaduan, maka pihak kepolisian langsung mengamankan yang bersangkutan. Namun KDRT di daerah ini tidak hanya dalam bentuk penganiayaan antara suami atau istri, tetapi ada juga dalam bentuk pemerkosaan dalam keluarga, dalam istri ayah memperkosa anak perempuan kandungnya dan atau/anak tirinya yang ada dalam pengasuhannya.

[5] "KDRT di Kota Banjarmasin 2023 Meningkat", Radio Abdi Persada Co.id, diakses 10 Januari 2024.

Pihak Polresta akan menangani kasus-kasus dan membuka *Call Center* 1x24 jam untuk melayani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Siapapun boleh melaporkan kasusnya, baik korban atau keluarganya dan bisa juga Ketua RT dan tokoh masyarakat (tomas) atau tokoh agama (toga) yang mengetahui kejadiannya.[6]

Bagi pihak penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan hingga kehakiman, KDRT termasuk diantara tindak pidana umum (tipidum) yang mesti ditangani ketika ada pengaduan atau tidak ada pengaduan. Hal ini karena masalah KDRT memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-KDRT). Disitu sudah diatur bentuk-bentuk kekerasan yang mengandung konsekuensi hukum, meliputi kekerasan fisik seperti menampar, memukul dan melukai, kekerasan psikologis seperti mengancam dan menakuti-nakuti dan membuat pasangan tidak berdaya, kekerasan seksual seperti perkosaan dalam keluarga atau memaksa istri berhubungan seksual disaat dia tidak bersedia, serta kekerasan ekonomi seperti mengeksploitasi dan memaksa istri bekerja seperti menyuruh istri melacur atau melarang istri bekerja tapi tidak menafkahinya atau merampas harta istri secara kekerasan atau mengambil istri tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.[7]

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat dijadikan alasan suami/istri mengajukan perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[6] "Dicekik Hingga Dilukai Pakai Sajam", *Apahabar.com*., Banjarmasin, 21 Oktober 2023.

[7] *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-KDRT)*.

tentang Perkawinan, Pasal 19 butir (d) diterangkan, perkawinan dapat terjadi karena alasan, salah satu pihak suami istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.[8] Selain diatur oleh UU di atas, penganiayaan tersebut juga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai, karena melanggar salah satu dari ketentuan sighat taklik. Sebagaimana sudah umum diketahui isi sighat taklik tersebut suami berjanji dengan sepenuh hati akan mempergauli istrinya dengan baik, *mu'asyarah bil-ma'ruf* menurut ajaran agama Islam. Kepada istrinya ia menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut: Apabila (1) Meninggalkan istri selama dua bulan berturut-turut; (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau Membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama enam bulan atau lebih. Dan karena perbuatan tersebut istrinya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan agama, kemudian istrinya membayar Rp 10 ribu sebagai *iwadh* (pengganti), jatuhlah talak satu suami kepada istrinya.

Kenyataannya dalam kasus-kasus KDRT di Kota Banjarmasin tidak selalu jalan yang ditempuh adalah mengajukan perceraian melaui Pengadilan Agama. Pihak yang terlibat, khususnya istri yang jadi korban atau keluarganya justru mengadukan perkaranya ke pihak kepolisian, dalam hal ini khususnya Polresta Banjarmasin. Pihak kepolisian melalui tim Buru Sergap (Buser) biasanya langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku,

[8] *UU Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Tintamas, 2000), h. 41.

supaya kejadiannya tidak bertambah parah dan tidak berlanjut. Namun setelah kasusnya diadukan ke kepolisian, tidak jarang si istri datang lagi untuk mencabut kasusnya, dengan alasan seperti masih sayang dengan suaminya, tidak tega istrinya hidup dipenjara, tidak ada nafkah lagi karena yang bekerja adalah suami, dan alasan lainnya. Ada juga pihak suami yang bersedia minta maaf lebih dahulu dan memberikan uang sebagai tanda sayang sampai Rp 10 juta kepada istrinya. Sikap suami yang demikian sering mampu mendinginkan istri dan mencabut pengaduan. Namun pengaduan ini kadang berlangsung berulang-ulang, dalam arti ada yang setelah pengaduannya dicabut, KDRT menjadi berulang dan diadukan lagi. Dalam kasus seperti ini pihak kepolisian terbuka untuk ditempuh pendekatan *Restorative justice* (pemulihan keadilan) dengan cara para pihak berdamai dan berjanji di atas kertas bermaterai untuk tidak mengulang lagi.

Namun ada juga di antara kasus KDRT tersebut yang masih berlanjut sampai kepada kejaksaan dan pengadilan. Di dua lembaga ini pun pendekatan *Restorative justice* masih dibuka, dan di antara kasusnya adalah berhasil diselesaikan tanpa penuntutan. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Denny Wicaksono, diantara kasus KDRT yang ditangani pihaknya ada yang berhasil diselesaikan secara *Restorative justice*, setelah istri memaafkan suaminya dan kedua pihak berdamai, sehingga tuntutan lebih lanjut tidak dilakukan lagi dan kejaksaan menghentikan tuntutan.[9] Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Jaksa Agung

[9] Kejaksaan Menghentikan Tuntutan Perkara KDRT, Dutatv.com, 24 Desember 2021.

Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*.[10]

Di dalam agama Islam suami memang dibolehkan memukul istrinya atau memisahkan diri dari tempat tidurnya, jika istri melakukan kesalahan, yang diistilahkan *nusyuz*, yaitu durhaka kepada suaminya, hal ini diterangkan dalam QS an-Nisa ayat 34. Maksud *nusyuz* di sini menurut fuqaha Syafiiyah adalah perselisihan di antara suami istri, dan menurut ulama Hanabilah perselisihan itu disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Menurut ulama Hanafiyah, *nusyuz* adalah ketidaksenangan antara suami istri, sedangkan ulama Malikiyah mengatakan *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sikap yang diambil untuk mengatasinya adalah diberi nasihat, dipisah tidur dan boleh juga dengan memukul yang tidak menyakitkan, serta usaha-usaha damai yang diprakarsai oleh kedua belah pihak.[11] Jadi, suami istri dilarang melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam UU KDRT di atas. Namun agama Islam juga menganjurkan perdamaian, dan jika istri sudah bersikap baik maka suami juga harus memperlakukannya dengan baik, begitu pula sebaliknya, sehingga masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih jauh, sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana bentuk- bentuk KDRT yang terjadi serta penyebab dan akibatnya

[10] Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

[11] Hanif Nawawi, "Konsep Nusyuz dalam Perkawinan Islam, Pengertian hingga Hukuman*", Detikhikmah*, 20 Agustus 2023, pukul 13.02 WIB.

sampai diadukan ke kepolisian, dan mengapa pula setelah diadukan dicabut kembali oleh pihak yang dirugikan khususnya pihak istri. Hasil penelitian ini akan dijadikan bahan untuk menulis tesis berjudul: **"**Pendekatan *Restorative justice* Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan ke Polresta Banjarmasin?
2. Bagaimana pendekatan *Restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan pada Polresta Banjarmasin?
3. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pendekatan *Restorative justice* yang diterapkan pada Polresta Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan ke Polresta Banjarmasin.
2. Mengkaji pendekatan *Restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Polresta Banjarmasin.
3. Mengkaji faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pendekatan *Restorative justice* yang diterapkan pada Polresta Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya teori-teori yang berhubungan dengan fenomena sosial keagamaan di masyarakat, khususnya terkait kekerasan dalam rumah dan penyelesaiannya secara *Restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

   a. Sebagai informasi bagi berbagai pihak bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di masyarakat supaya para pihak terkait dapat turut mencarikan solusinya;
   b. Sebagai bahan masukan bagi para suami istri agar menghindari kekerasan dalam rumah tangga, dan sebelum mengadukan kepada pihak kepolisian sebaiknya dilakukan upaya-upaya perdamaian secara optimal.
   c. Sebagai data bandingan bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mengkaji masalah ini lebih mendalam dan dengan perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar permasalahan dan ruang lingkup penelitian menjadi jelas, maka ditegaskan sebagai berikut:

1. *Restorative justice*

yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) dengan musyawarah untuk mufakat di luar pengadilan agar permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan baik.[12] Pendekatan *Restorative justice,* yang dimaksudkan di sini adalah penyelesaian kasus-kasus KDRT yang sudah diadukan ke Polresta Banjarmasin, atau sampai ke kejaksaan, dengan cara berdamai oleh para pihak yang ditandai dengan pemaafan, perjanjian, uang tebusan kasih sayang dan sejenisnya, sehingga proses kasusnya dihentikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan dengan vonis hukuman tertentu. *Restotarive justice* yang dimaksudkan di sini dalam istilah di masyarakat adalah penyelesaian perkara dalam hal ini KDRT dengan cara berdamai di luar pengadilan, dengan melibatkan para pihak, namun kasus yang diteliti terlanjur sempat diadukan ke kepolisian.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah bentuk-bentuk kekerasan yang mengandung konsekuensi hukum, meliputi kekerasan fisik (menampar, memukul dan melukai, dll), kekerasan psikologis (mengancam, menakuti-nakuti dan membuat pasangan tidak berdaya, menghina, mempermalukan, dll), kekerasan seksual seperti perkosaan dalam keluarga atau memaksa istri berhubungan seksual di saat dia tidak bersedia, memperkosa anak kandung

[12] Prof. Dr. Anang S. Tornado, SH. MH. M.Kn, "Keadilan yang Bersifat Pemulihan di Indonesia", *Banjarmasin Post,* Edisi 1 Februari 2023.

atau anak tiri), serta kekerasan ekonomi (mengeksploitasi dan memaksa istri bekerja seperti menyuruh istri melacur atau melarang istri bekerja tapi tidak menafkahinya atau merampas harta istri tanpa sepengetahuan dan persetujuannya). KDRT yang dimaksudkan dalam penelitian ini dibatasi pada kekerasan fisik saja, seperti mengurung, menampar, memukul, menendang, melukai dengan benda atau senjata tajam, menganiaya dalam berbagai bentuknya, sehingga menimbulkan sakit, luka, memar, membahayakan suami atau istri.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui kajian pustaka dan media online, diketahui ada beberapa penelitian yang terkait dengan KDRT, diantaranya:

Penelitian Prof Dr Rahmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Banjarmasin, 2016, berjudul "Kekerasan Dalam Rrumah Tangga dalam Perspektif Psikologis dan Edukatif". Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dalam bentuk makalah seminar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KDRT sangat berpengaruh terhadap psikologis dan edukatif. Secara psikologis diantaranya istri dan anak-anak dalam keluarga kurang bahagia dan tidak bersemangat, dan secara edukatif anak-anak sering murung, sedih, memisahkan diri dari pergaulan dengan teman-temannya dan tidak berprestasi sekolah.

Penelitian tesis Rendi Amanda Ramadhani, berjudul "Pengaruh KDRT Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan

Umbarsari Kecamatan Rambai Kota Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Vol 5 No 1, April 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 100 orang keluarga yang dijadikan responden menyatakan, 98% menyatakan kekerasan fisik sangat berpengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, 78% menyatakan kekerasan psikis sangat berpengaruh negatif terhadap keharmonisan, kekerasan seksual 72,% sangat berpengaruh negaif terhadap keharmonisan rumah tangga, penelantaran 82,1% sangat berpengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dan pengancaman 80,3% sangat berpengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian tesis Yusnita di UIN Bengkulu, 2018, berjudul "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang". Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa tindak kekerasan fisik yang biasa dilakukan oleh orangtua kepada anak, yaitu memukul, menampar, mencubit dengan sakit, dan kekerasan psikis seperti mengancam, memarahi dengan sangat, menghukum. Hal ini ternyata berakibat buruk terhadap anak, yaitu mereka suka bersedih, melankolis, pemurung, penakut, tidak bersemangat sekolah, dan ada kalanya bagi anak yang menjelang besar melawan orangtuanya.

Penelitian Dwi Indah Cahyani, berjudul "Tindak KDRT di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, tesis pada UIN Walisongo Banjarmasin", 2016. Diperoleh hasilnya bahwa rumah tangga yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam

hal ini suami sering melakukan kekerasan kepada istrinya baik fisik maupun psikis dan penelantaran ekonomi adalah rumah tangga yang lemah iman, lemah ekonomi, rendah pendidikan dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Penelitian Basuki, berjudul "Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Terhadap Istri" tesis pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta. 2017. Dalam tesis ini juga membahas tentang adanya Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami dalam bentuk fisik sehingga isteri sangat takut untuk melakukan aktifitas dan melemahkan psikologis istri yang menyebabkan trauma berkepanjangan.

Dengan demikian telah ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan KDRT, namun berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik tema, isi maupun lokasinya. Penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan dalam perspektif pendidikan, sedangkan penelitian penulis terkaitkan dengan hukum dan rumah tangga. Penelitian ini juga relatif baru, penting dan aktual, dan karenanya perlu dan bermanfaat untuk dilakukan, serta sesuai dengan jurusan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bagus dilakukan untuk menguji apakah pendekatan *restoratatif justice* lebih efektif dilakukan dalam penyelesaian perkara KDRT bagi rumah tangga yang masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini nantinya dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori, mengemukakan beberapa teori yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu pengertian dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan kekerasan, pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan hukum Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III. Metode Penelitian, mengemukakan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan, berisi uraian kasus perkasus tentang gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan ke Polresta Banjarmasin dan pendekatan *Restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Polresta Banjarmasin. Selanjutnya dilakukan pembahasan kasus perkasus dengan melakukan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pendekatan *Restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Polresta Banjarmasin.

Bab V. Penutup, berisikan simpulan dan saran/rekomendasi.